



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kualitas tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit dan bidang alat dan mesin pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian;
- b. bahwa untuk menyederhanakan pengaturan kerangka kualifikasi nasional Indonesia tenaga kerja sektor pertanian, perlu dilakukan penggabungan;
- c. bahwa jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia tenaga kerja bidang manajemen agribisnis, pertanian organik, budi daya kedelai, dan perunggasan yang dirumuskan, telah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang

Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Tenaga Kerja Sektor Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian Kompetensi kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

3. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Jenjang KKNi adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal informal, atau pengalaman kerja.
4. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
5. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu yang digunakan sebagai kompetensi bersama.
6. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi yang dipilih oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu untuk mendukung/memperkuat Kompetensi Inti.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Kompetensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di sektor pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bidang dan jenjang serta penerapan KKNI sektor pertanian.

BAB II

BIDANG DAN JENJANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) KKNI sektor pertanian meliputi bidang:
 - a. perkebunan kelapa sawit;
 - b. alat dan mesin pertanian;
 - c. manajemen agribisnis;
 - d. pertanian organik;
 - e. budi daya kedelai; dan
 - f. perunggasan.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan konsensus dari pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan penjenjangan.

- (2) Penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria pelaksanaan pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan, kemampuan memproses informasi, dan tanggung jawab, serta sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Bagian Kedua

Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 6

KKNI bidang perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jenjang 2;
- b. jenjang 3;
- c. jenjang 4;
- d. jenjang 5; dan
- e. jenjang 6.

Pasal 7

- (1) Setiap jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.
- (2) Kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Bidang Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 8

KKNI bidang alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jenjang 2;
- b. jenjang 4;
- c. jenjang 5;
- d. jenjang 6; dan
- e. jenjang 7.

Pasal 9

- (1) Setiap jenjang KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.
- (2) Kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Bidang Manajemen Agribisnis

Pasal 10

KKNi bidang manajemen agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenjang 4;
- b. jenjang 5; dan
- c. jenjang 6.

Pasal 11

- (1) Setiap jenjang KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.
- (2) Kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Bidang Pertanian Organik

Pasal 12

KKNI bidang pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. jenjang 2;
- b. jenjang 3;
- c. jenjang 5; dan
- d. jenjang 6.

Pasal 13

- (1) Setiap jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.
- (2) Kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Bidang Budi Daya Kedelai

Pasal 14

KKNI bidang budi daya kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. jenjang 2;
- b. jenjang 3; dan
- c. jenjang 4.

Pasal 15

- (1) Setiap jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.

- (2) Kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Bidang Perunggasan

Pasal 16

KKNI bidang perunggasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. jenjang 2;
- b. jenjang 3;
- c. jenjang 4;
- d. jenjang 5; dan
- e. jenjang 6.

Pasal 17

- (1) Setiap jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.
- (2) Kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENERAPAN

Pasal 18

Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterapkan pada:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga pelatihan;

- c. lembaga sertifikasi;
- d. instansi pemerintah pusat dan daerah;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);
dan
- f. badan usaha.

Pasal 19

Penerapan Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b digunakan untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

Pasal 20

Penerapan Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sampai dengan huruf f digunakan untuk uji kompetensi dan pengakuan kesetaraan kualifikasi serta pengembangan karier.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7); dan
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 689

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 memiliki Kodefikasi A01KKS01 Kualifikasi 2 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan tugas spesifik untuk mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau panen dalam budi daya kelapa sawit dengan kinerja dan mutu terukur;
- b. mampu memilih penyelesaian masalah yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul di bidang perkebunan kelapa sawit; dan
- c. memiliki pengetahuan yang faktual dan spesifik di bidang budi daya kelapa sawit sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 harus memiliki peran kerja:
- a. mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau panen; dan
 - b. membimbing pekerja di unit kerjanya dengan berpedoman pada aturan.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Mandor Penyiapan Lahan Kelapa Sawit.
Mandor Penyiapan Lahan Kelapa Sawit merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
 - b. Mandor Pembibitan Kelapa Sawit.
Mandor Pembibitan Kelapa Sawit merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan pembibitan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
 - c. Mandor Penanaman Kelapa Sawit.
Mandor Penanaman Kelapa Sawit merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar

dapat melaksanakan pekerjaan penanaman kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.

d. Mandor Pemeliharaan Kelapa Sawit.

Mandor Pemeliharaan Kelapa Sawit merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.

e. Mandor Panen Kelapa Sawit.

Mandor Panen Kelapa Sawit merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan panen kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.

f. jabatan lain yang setara dengan jenjang 2.

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) unit Kompetensi.

b. 10 (sepuluh) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) 5 (lima) unit Kompetensi Inti; dan
- 2) 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.012621.009.01	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja	-
2.	A.012621.010.01	Mengawasi Pekerja Sesuai Arah.	-
3.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	A.012621.010.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	A.012621.012.01	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	-
5.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.012621.001.01	Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan	-
2.	A.012621.002.01	Menentukan Sumberdaya yang Diperlukan	-
3.	A.012621.003.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan	-
4.	A.012621.004.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penyiapan Lahan	-
5.	A.012621.005.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan	-
6.	A.012621.006.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanaman	-
7.	A.012621.007.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan	-
8.	A.012621.008.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen	-
9.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	-
10.	TAN.BH02.026.01	Mengelola Gangguan- Gangguan Gulma, Hama dan Penyakit	-
11.	KKK.RT02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur	-

B. JENJANG 3

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 memiliki Kodefikasi A01KKS01 Kualifikasi 3 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen dalam Budi daya kelapa sawit;
- b. menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c. menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan; dan
- d. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip konsep umum yang terkait dengan Budi daya kelapa sawit dan pendayagunaan SDM sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap tanggung jawab, jujur, cermat dan disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 harus memiliki peran kerja:

- a. pengarahan serangkaian pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen;
- b. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas kuantitas dan mutu hasil kerja bawahannya; dan
- c. membimbing bawahan di unit kerjanya yang berpedoman pada aturan.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan budi daya kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja di perkebunan kelapa sawit.
- b. jabatan lain yang setara dengan jenjang 3.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 14 (empat belas) unit Kompetensi.
- b. 14 (empat belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 6 (enam) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.012621.009.01	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	A.012621.010.01	Mengawasi Pekerja Sesuai Arahan	-
3.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	A.012621.010.01
4.	A.012621.012.01	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	-
5.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
6.	A.012621.001.01	Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan	-
7.	A.012621.002.01	Menentukan Sumberdaya yang Diperlukan	-
8.	A.012621.003.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan	-
KOMPETENSI PILIHAN			-
1.	A.012621.004.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penyiapan Lahan	-
2.	A.012621.005.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan	-
3.	A.012621.006.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanaman	-
4.	A.012621.007.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan	-
5.	A.012621.008.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen	-
6.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	-
7.	TAN.BH02.026.01	Mengelola Gangguan- Gangguan Gulma, Hama, dan Penyakit	-
8.	KKK.RT02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Sesuai Prosedur	
9.	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)	-

C. JENJANG 4

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 memiliki Kodefikasi A01KKS01 Kualifikasi 4 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas pengarahan dan pengelolaan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen;
- b. melakukan pembinaan SDM dalam mengelola kebun kelapa sawit dengan kinerja dan mutu terukur;
- c. mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- d. melakukan pengarahan dan pengelolaan pekerjaan kebun kelapa sawit dilandasi dengan beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu yang diselaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan; dan
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam meningkatkan kinerja.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan tanaman dan panen;
- b. membimbing dan memberdayakan SDM dalam pelaksanaan tugas yang berpedoman pada aturan yang berlaku; dan
- c. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan hasil kerja bawahannya.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Asisten Kebun, Kepala Divisi, atau Asisten *Afdeling*.
Asisten Kebun, Kepala Divisi atau Asisten *Afdeling* merupakan jabatan seseorang di kebun kelapa sawit yang mengelola *afdeling*/bagian unit dari suatu kebun yang memiliki luas area tertentu.
- b. Asisten Pembibitan.
Asisten Pembibitan merupakan jabatan seseorang di kebun kelapa sawit yang mengelola *afdeling*/bagian unit dari suatu kebun yang memiliki luas area tertentu.
- c. jabatan lain yang setara dengan jenjang 4.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) unit Kompetensi.
- b. 15 (lima belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) 10 (sepuluh) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	-
2.	TAN.KS01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	TAN.KS01.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	TAN.KS01.004.01	Membina Masyarakat di Lingkungan Kebun	-
5.	TAN.KS02.008.01	Mengelola Fungsi Lingkungan Kebun	-
6.	TAN.KS02.009.01	Mengelola Anggaran	-
7.	TAN.KS02.010.01	Membuat Laporan	-
8.	TAN.KS02.005.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	-
9.	TAN.KS02.006.01	Mengelola Pemeliharaan Tanaman	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Menghasilkan (TM)	
10.	TAN.KS02.007.01	Mengelola Panen	-
KOMPETENSI PILIHAN			-
1.	TAN.KS02.001.01	Mengelola Penyiapan Lahan	-
2.	TAN.KS02.002.01	Mengelola Penyiapan Bahan Tanam	-
3.	TAN.KS02.003.01	Mengelola Pekerjaan Penanaman	-
4.	TAN.KS02.004.01	Mengelola Pekerjaan Peremajaan Tanaman	-
5.	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer Personal Yang Berdiri Sendiri (<i>PC Stand Alone</i>)	-
6.	M.701001.090.01	Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja, Wakil Pekerja, Serikat Pekerja dan Atau Wakil Pemerintah Melalui Sarana Bipartit atau Tripartit	-
7.	PAR.AJ.03.002.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	-
8.	TAN.OT02.020.01	Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah	-
9.	TAN.BJ03.007.01	Menginterpretasikan Data Agroklimat dan Tanah	-

D. JENJANG 5

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 memiliki Kodefikasi A01KKS01 Kualifikasi 5 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dan supervisi dalam pengelolaan pekerjaan kebun kelapa sawit, keamanan, hubungan dengan masyarakat sekitar, dan SDM dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- b. melakukan koordinasi dan supervisi yang dilandasi dengan konsep teoritis bidang perkebunan kelapa sawit secara umum;
- c. mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; dan
- d. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain.
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan

- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam mengoordinasikan pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- b. membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM yang berpedoman pada aturan; dan
- c. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok yang dipimpinnya

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Asisten Kepala, Asisten Manajer, Kepala Kebun, atau Koordinator Kebun.

Asisten Kepala, Asisten Manajer, Kepala Kebun, atau Koordinator Kebun merupakan jabatan seseorang di kebun kelapa sawit yang membantu manajer kebun dalam hal operasional kebun.

- b. Kepala Bidang Tanaman/Kepala Urusan Tanaman.

Kepala Bidang Tanaman/Kepala Urusan Tanaman merupakan jabatan seseorang di kebun kelapa sawit yang membantu manajer kebun dalam menangani urusan tanaman.

- c. jabatan lain yang setara dengan jenjang 5.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) unit Kompetensi.

- b. 15 (lima belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1) 10 (sepuluh) unit Kompetensi Inti; dan

2) 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN. AK01.001.01	Melakukan Komunikasi	-
2.	TAN. AK01.002.01	Mengelola Diri Sendiri	-
3.	TAN. AK01.003.01	Mengelola Pekerjaan	-
4.	TAN. KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Kerja	-
5.	TAN. AK02.001.01	Melakukan Koordinasi Antar <i>Afdeling</i>	-
6.	TAN. AK02.002.01	Melakukan Koordinasi Panen dan Angkut	-
7.	TAN. AK02.005.01	Melakukan Supervisi Kultur Teknis Kelapa Sawit	-
8.	TAN. AK02.007.01	Melakukan Supervisi Administrasi Pelaporan dan Penggunaan Biaya	-
9.	TAN. AK02.003.01	Melakukan Koordinasi dengan Pabrik Kelapa Sawit	-
10	TAN. AK02.004.01	Melakukan Koordinasi Dalam Bidang Keamanan	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	TAN. AK01.004.01	Membina Hubungan Masyarakat di Sekitar Kebun	-
2.	TAN. AK01.005.01	Mengelola Fungsi Lingkungan	-
3	TAN. AK02.006.01	Melakukan Supervisi Sumberdaya Manusia	-
4.	TAN. AK02.008.01	Melakukan Supervisi Lingkungan Perkebunan	-
5.	M.701001.090.01	Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja, Wakil Pekerja, Serikat Pekerja dan atau	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Wakil Pemerintah Melalui Sarana Bipartit atau Tripartite	
6	PAR.RG.03.002.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	-
7.	TAN.OT02.020.01	Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah	-
8.	TAN.BJ03.007.01	Menginterpretasikan Data Agroklimat dan Tanah	-

E. JENJANG 6

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 memiliki Kodefikasi A01KKS01 Kualifikasi 6 Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan seluruh tugas pengelolaan kebun, sumber daya, dan lingkungan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- b. mengintegrasikan dan mendayagunakan sumber daya kebun serta lingkungan untuk tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan yang dilandasi konsep teoritis bidang pengelolaan kebun secara umum dan konsep teoritis manajemen kebun kelapa sawit; dan
- c. memformulasikan penyelesaian masalah kebun kelapa sawit berdasarkan konsep praktik terbaik (*best practice*), dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 harus memiliki peran kerja:
- a. mengelola kebun kelapa sawit sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. bertanggung jawab pada pekerjaan dan pencapaian hasil kerja kebun kelapa sawit;
 - c. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Manajer Kebun atau Administratur
Manajer Kebun atau Administratur merupakan jabatan seseorang yang memiliki tugas mengelola kebun kelapa sawit secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - b. jabatan lain yang setara dengan jenjang 6.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tiga belas) unit Kompetensi.
- b. 13 (tiga belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.012622.001.01	Menyusun Rencana Kerja	-
2.	A.012622.002.01	Menyusun Rencana Anggaran	-
3.	A.012622.007.01	Mengevaluasi Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	-
4.	A.012622.008.01	Melaporkan Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	-
5.	A.012622.009.01	Mengelola Sumberdaya Manusia	-
6.	A.012622.004.01	Mengoordinasikan Kegiatan Administrasi Kebun	-
7.	A.012622.005.01	Mengawasi Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	-
8.	A.012622.006.01	Mengawasi Penggunaan Anggaran	-
9.	A.012622.011.01	Menerapkan Sistem Manajemen Usaha	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Perkebunan Berkelanjutan	
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.012622.003.01	Mengoordinasikan Kegiatan Operasional Kebun	-
2.	A.012622.010.01	Membina Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	-
3.	A.012622.012.01	Melayani Proses Audit Penerapan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan	-
4.	M.701001.090.01	Membangun Komunikasi yang Harmonis dengan Pekerja, Wakil Pekerja, Serikat Pekerja dan/atau Wakil Pemerintah Melalui Sarana Bipartit atau Tripartit	-
5.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	-
6.	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja	-

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) jenjang 2 memiliki kodefikasi A01TAN01 Kualifikasi 2 Bidang Alat Mesin Pertanian.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan operasional Alsintan;
- b. mempunyai kinerja yang terukur dengan pengetahuan faktual; dan
- c. mampu menyelesaikan masalah dari pilihan penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul dalam operasional Alsintan di lapangan.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus memiliki peran kerja:
- a. mengoperasikan Alsintan mulai dari mempersiapkan sampai menggunakan Alsintan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP)/manual; dan
 - b. mampu membimbing pekerja di unit kerjanya.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Operator Alsintan Pra Panen.
Operator Alsintan Pra Panen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan Pra Panen.
 - b. Operator Alsintan Panen.
Operator Alsintan Panen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan Panen.
 - c. Operator Alsintan Pasca Panen.
Operator Alsintan Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan Pasca Panen.
 - d. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 2 (dua).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) unit Kompetensi.
- b. 9 (sembilan) unit Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 6 (enam) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 3 (tiga) unit Kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
4.	A.01TAN00.004.01	Menentukan Bahan dan/atau Lokasi Sesuai dengan Spesifikasi dan Fungsi Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
5.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
6.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
3.	A.01TAN00.008.01	Mengoperasikan Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
4.	A.01TAN00.009.01	Mengoperasikan Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
6.	A.01TAN00.011.01	Mengoperasikan Mesin Penggiling Gabah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
7.	A.01TAN00.012.01	Mengoperasikan Mesin Pengering	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
8.	A.01TAN00.013.01	Mengoperasikan Mesin Pencetak Pelet	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.005.01
9.	A.01TAN00.014.01	Mengoperasikan Mesin Penggoreng Vakum	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.015.01	Mengoperasikan Mesin Pengering Kopi dan Kakao	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

B. JENJANG 4

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 memiliki kodefikasi A01TAN01 Kualifikasi 4 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu menyelesaikan tugas perawatan dan perbaikan Alsintan dengan ruang lingkup luas dan kasus spesifik dengan menggunakan informasi secara terbatas seperti buku manual, panduan teknis dan SOP perawatan dan perbaikan Alsintan;
- b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku; dan
- c. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin dalam melaksanakan tugas pengarahan kegiatan lapangan dalam bidang Alsintan.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 harus memiliki peran kerja:

- a. perawatan dan perbaikan Alsintan yang rusak pada bagian tertentu dan/atau rusak berat;
- b. jasa sewa, jasa pemanfaatan dan jasa perbengkelan yang digunakan pada kegiatan lapangan/ laboratorium/bengkel produksi dan pascapanen pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan agar terjamin kesiapannya untuk dioperasikan sesuai dengan SOP/manual;
- c. menguasai beberapa prinsip dasar bidang perbaikan Alsintan, jasa sewa, jasa pemanfaatan, jasa perbengkelan dan mampu menyelesaikan permasalahan melalui pemilihan metode yang tepat;
- d. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan perbaikan, jasa sewa, jasa pemanfaatan dan jasa perbengkelan Alsintan yang dilakukan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Teknisi Perawatan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen.

Teknisi Perawatan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan serta mampu merawat Alsintan.

- b. Teknisi Perbaikan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen.

Teknisi Perbaikan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan serta mampu memperbaiki kerusakan Alsintan.

- c. Manager Jasa Sewa Alsintan Pra Panen, Panen, dan Pasca Panen.

Manager Jasa Sewa Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan jasa sewa Alsintan yang dilakukan secara bersama untuk menentukan dan mencapai tujuan usaha meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pengawasan (*controlling*).

- d. Manager Jasa Pemanfaatan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen.

Manager Jasa Pemanfaatan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan jasa pemanfaatan Alsintan yang dilakukan secara bersama untuk menentukan dan mencapai tujuan usaha meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pengawasan (*controlling*).

- e. Manager Jasa Perbengkelan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen.

Manager Jasa Perbengkelan Alsintan Pra Panen, Panen dan Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan jasa perbengkelan Alsintan yang dilakukan secara bersama untuk menentukan dan

mencapai tujuan usaha meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*).

f. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).

6. Aturan Pengemasan

a. Jabatan Teknisi

- 1) KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 untuk jabatan teknisi memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) unit Kompetensi.
- 2) 9 (sembilan) unit Kompetensi untuk jabatan teknisi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a) 5 (lima) unit Kompetensi inti; dan
 - b) 4 (empat) unit Kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- 3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
4.	A.01TAN00.016.01	Merawat Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.017.01	Memperbaiki Kerusakan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.005.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	A.01TAN00.004.01	Menentukan bahan dan/atau Lokasi Sesuai Dengan Spesifikasi dan Fungsi Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
3.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
4.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
6.	A.01TAN00.008.01	Mengoperasikan Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
7.	A.01TAN00.009.01	Mengoperasikan Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
8.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	A.01TAN00.011.01	Mengoperasikan Mesin Penggiling Gabah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.012.01	Mengoperasikan Mesin Pengering	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
11.	A.01TAN00.013.01	Mengoperasikan Mesin Pencetak Pelet	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
12.	A.01TAN00.014.01	Mengoperasikan Mesin Penggoreng Vakum	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
13.	A.01TAN00.015.01	Mengoperasikan Mesin Pengering Kopi dan Kakao	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

b. Jabatan Manajer

- 1) KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 untuk jabatan teknisi memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 6 (enam) unit Kompetensi.
- 2) 6 (enam) unit Kompetensi untuk jabatan teknisi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a) 4 (empat) unit Kompetensi inti; dan

- b) 2 (dua) unit Kompetensi pilihan yang sesuai dengan jabatan kerja.
- 3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
4.	A.01TAN00.019.01	Melakukan Analisis Ekonomi Alsintan	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.018.01	Menetapkan Kebutuhan Alsintan	-
2.	A.01TAN00.020.01	Mengelola Peremajaan Alsintan	A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01
3.	A.01TAN00.021.01	Mengelola Usaha Jasa Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
4.	A.01TAN00.022.01	Mengelola Jasa Sewa Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
5.	A.01TAN00.023.01	Mengelola Jasa Pembibitan/Pembenihan Menggunakan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
6.	A.01TAN00.024.01	Mengelola Jasa Perbengkelan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.017.01 A.01TAN00.018.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.019.01
7.	L.682000.029.01	Menetapkan Tarif Sewa Menyewa	L.682000.006.01 L.682000.008.01
8.	L.682000.032.01	Membuat SOP untuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Properti atau Unit Properti	L.682000.030.01

C. JENJANG 5

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 memiliki kodefikasi A01TAN01 Kualifikasi 5 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dan supervisi dalam pengelolaan pekerjaan pengujian Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dengan menerapkan berbagai teknologi laboratorium serta melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan tertentu secara umum;
- b. pengelolaan SDM pengujian sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di laboratorium;
- c. mampu memilih metode pengujian dari beragam metode yang sudah baku maupun belum baku;
- d. mampu menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dan diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja orang lain; dan
- e. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan pengujian secara komprehensif.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam pengujian Alsintan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab dalam membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM berpedoman pada aturan yang berlaku.
- b. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok yang dipimpinnya.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Penguji Alsintan.

Penguji Alsintan merupakan jabatan seseorang yang bertugas melakukan pengukuran, perhitungan dan analisis di laboratorium uji atau di laboratorium lapangan mengenai

spesifikasi teknis, unjuk kerja dan kelayakan keamanan dan kenyamanan Alsintan saat dioperasikan.

b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) unit Kompetensi.

b. 12 (dua belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan

2) 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.01TAN00.025.01	Merencanakan Program Pengujian Alsintan	-
4.	A.01TAN00.026.01	Menyiapkan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.004.01
5.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
6.	A.01TAN00.028.01	Melakukan Analisa Contoh (<i>Sample</i>) Hasil Pengujian Alsintan di Laboratorium	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
7.	A.01TAN00.029.01	Melakukan Pengembangan Metode Pengujian Alsintan	A.01TAN00.005.01 A.01TAN00.027.01
8.	A.01TAN00.030.01	Mengevaluasi Program Pengujian	A.01TAN00.025.01 A.01TAN00.027.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
2.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
3.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

D. JENJANG 6

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 memiliki Kodefikasi A01TAN01 Kualifikasi 6 Bidang Alsintan.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki pendidikan pengawasan Alsintan atau memiliki kualifikasi dalam merencanakan kegiatan pengawasan Alsintan;
- b. mampu mengelola sumberdaya pengawasan yang relevan menggunakan pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya di bidang pengawasan Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan;
- c. mampu mengembangkan kelembagaan pengawasan Alsintan;
- d. mampu menyusun strategi pengembangan kebijakan pengawasan Alsintan yang sesuai dengan aturan;
- e. menguasai konsep teoritis dalam bidang pengawasan Alsintan;
- f. mampu memformulasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan di bidang pengawasan Alsintan serta memecahkan permasalahan pengawasan Alsintan dengan keilmuan yang dimilikinya melalui pendekatan interdisipliner; dan
- g. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat, dan disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 harus memiliki peran kerja:
- a. bekerja dalam pengawasan Alsintan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab;
 - b. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja pengawasan; dan
 - c. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
5. Kemungkinan Jabatan
- Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Pengawas Alsintan.
Pengawas Alsintan merupakan jabatan seseorang yang bertugas untuk mengidentifikasi, menetapkan dan melaporkan kepada yang berwenang terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian mutu dan dokumen Alsintan baik saat pengadaan, peredaran maupun dalam penggunaannya.
 - b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) unit Kompetensi.
- b. 12 (dua belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 8 (delapan) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 4 (empat) unit Kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
4.	A.01TAN00.038.01	Merencanakan Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.027.01
5.	A.01TAN00.039.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Jaminan Mutu Alsintan	-
6.	A.01TAN00.040.01	Menilai Mutu Alsintan	A.01TAN00.039.01
7.	A.01TAN00.041.01	Melakukan Pengawasan Alsintan di Lapangan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.040.01
8.	A.01TAN00.042.01	Mengevaluasi Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.037.01 A.01TAN00.041.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
2.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	-
3.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semiotomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
8.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
10.	A.01TAN00.042.01	Mengevaluasi Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.037.01 A.01TAN00.040.01

E. JENJANG 7

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 memiliki Kodefikasi A01TAN01 Kualifikasi 7 Bidang Alsintan

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki pendidikan rancang bangun Alsintan atau memiliki kualifikasi dalam merencanakan kegiatan rancang bangun Alsintan;
- b. mampu mengelola sumber daya perancangan yang relevan dan menggunakan pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya di bidang rancang bangun Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan;
- c. mampu mengembangkan riset dalam rangka rancang bangun Alsintan, menyusun strategi pengembangan kebijakan rancang bangun Alsintan yang sesuai dengan aturan serta menguasai konsep teoritis dalam bidang rancang bangun Alsintan;
- d. mampu memformulasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan rancang bangun Alsintan serta memecahkan permasalahan rancang bangun Alsintan dengan keilmuan yang dimilikinya melalui pendekatan interdisipliner; dan

- e. mampu memimpin, mengelola dan melakukan pengembangan rancang bangun Alsintan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memiliki peran kerja dalam rancang bangun Alsintan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Perancang Bangun Alsintan.
Perancang Bangun Alsintan merupakan jabatan seseorang yang mampu melakukan perekayasaan Alsintan baik Alsintan baru maupun hasil modifikasi dari Alsintan yang sudah ada melalui tahap-tahap perekayasaan yang benar.
- b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 7 (tujuh).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) unit Kompetensi.
- b. 10 (sepuluh) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 6 (enam) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 4 (empat) unit Kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.01TAN00.043.01	Menyusun Kebutuhan Rancangan Prototipe Alsintan	-
4.	A.01TAN00.044.01	Membuat Model Rancangan Prototipe Alsintan	A.01TAN00.043.01
5.	A.01TAN00.045.01	Membuat Prototipe	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
6.	A.01TAN00.046.01	Memodifikasi Prototipe	A.01TAN00.043.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	-
2.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
3.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semiotomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
8.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
9.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA BIDANG MANAJEMEN AGRIBISNIS

A. JENJANG 4

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4 memiliki kodefikasi A01AGR01 Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. menyelesaikan serangkaian tugas supervisi dalam manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen sumberdaya manusia, atau manajemen pengendalian mutu atau manajemen risiko dalam lingkup manajemen agribisnis dengan kinerja dan mutu terukur;
- b. mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- c. cakupan area kerja kualifikasi ini adalah satu seksi/bagian/sub divisi/sub departemen atau sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Pelaksanaan tugas pengarahan dan pengelolaan pekerjaan;
- d. pembinaan SDM dilandasi dengan beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu yang diselaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan; dan

- e. mampu bekerjasama dan berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kinerja.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4 harus memiliki peran kerja mampu:

- a. bekerja dalam mensupervisi kegiatan fungsional manajemen agribisnis sesuai tugas dan tanggung jawab pada lingkup manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen SDM, atau manajemen pengendalian mutu, atau manajemen risiko; dan
- b. membimbing dan memberdayakan SDM dalam pelaksanaan tugasnya sesuai pedoman berlaku, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan hasil kerja tim dalam wewenangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Asisten Kepala Kebun/Kepala Seksi/Asisten Afdeling/Mandor Besar.
Asisten Kepala Kebun/Kepala Seksi/Asisten Afdeling/Mandor Besar merupakan jabatan seseorang yang mengelola *afdeling*/bagian unit dari suatu kebun yang memiliki luas area tertentu dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling.
- b. Asisten Kepala Pembibitan.
Asisten Kepala Pembibitan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pembibitan dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Bidang Tanaman.
- c. Asisten Kepala Kandang.
Asisten Kepala Kandang merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan dalam teknis perkandangan dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Kandang.
- d. Supervisor/Kepala Bagian Pasca Panen.
Supervisor/Kepala Bagian Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang menangani pasca panen dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Produksi.
- e. Supervisor/Kepala Bagian Penjualan.
Supervisor/Kepala Bagian Penjualan merupakan jabatan seseorang yang menangani penjualan dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Pemasaran.
- f. Supervisor/Kepala Bagian Promosi.
Supervisor/Kepala Bagian Promosi merupakan jabatan seseorang yang menangani promosi dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Pemasaran.
- g. Supervisor/Kepala Bagian Pengadaan.
Supervisor/Kepala Bagian Pengadaan merupakan jabatan seseorang yang menangani pengadaan dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Keuangan.
- h. Supervisor/Kepala Bagian Administrasi.
Supervisor/Kepala Bagian Administrasi merupakan jabatan seseorang yang menangani pengelolaan administrasi.

- i. Supervisor/Kepala Bagian SDM
Supervisor/Kepala Bagian SDM merupakan jabatan seseorang yang menangani pengelolaan SDM dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer SDM.
 - j. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) unit Kompetensi.
 - b. 12 (dua belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.001.1	Memelihara Proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2	A.01AGR00.019.1	Melakukan Presentasi	-
3	A.01AGR00.023.1	Menyusun Pembukuan Agribisnis	-
4	A.01AGR00.025.1	Mengoperasikan Bisnis Sesuai Anggaran	-
5	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan SDM	-
6	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	-
7	A.01AGR00.036.1	Menerapkan Kepatuhan pada Peraturan	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
8	M.701001.081.01	Melaksanakan Hubungan Kerja sesuai Peraturan Perundangan undangan	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.009.1	Mengelola Operasional Agribisnis	-
2	A.01AGR00.010.1	Mengelola Usaha Tanaman Pertanian	-
3	A.01AGR00.011.1	Mengelola Produksi Ternak	-
4	A.01AGR00.012.1	Mengelola Mesin dan Alat	-
5	A.01AGR00.015.1	Menerapkan Sistem Pengelolaan Mesin dan Alat	-
6	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	-
7	A.01AGR00.021.1	Melaksanakan Pemasaran Produk dan Jasa	-
8	A.01AGR00.024.1	Menyiapkan perkiraan, penawaran atau tender	-
9	A.01AGR00.028.1	Melakukan Pengadaan dengan e-Bisnis	-
10	A.01AGR00.032.1	Melaporkan kegiatan keuangan	-
11	A.01AGR00.030.1	Mengelola biaya proyek	
12	A.01AGR00.047.1	Melakukan Pengendalian Risiko	-
13	M.741000.001.01	Melakukan Survey Pasar atas suatu Produk	-
14	M.741000.023.01	Melakukan Promosi Produk	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
15	M.741000.026.01	Menjalin hubungan dengan pelanggan *)	-
16	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Tenaga kerja (Rekrutmen)	-
17	M.701001.033.01	Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi	-
18	M.701001.053.01	Menerapkan Pengembangan Karir	-
19	M.701001.084.01	Melaksanakan Tindakan Disiplin Tenaga kerja di Tingkat Organisasi	-

B. JENJANG 5

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 memiliki kodefikasi A01AGR01 Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dalam manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen SDM, atau manajemen pengendalian mutu atau manajemen risiko dalam mengelola manajemen agribisnis;
- b. mampu menghasilkan kinerja dan mutu terukur, memecahkan masalah manajemen agribisnis, dan melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan fungsional tertentu sesuai lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
- c. mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan analisis komprehensif;
- d. mampu memilih metode analisis dari beragam metode pemecahan masalah manajemen agribisnis;

- e. mampu menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja tim dalam wewenangnya; dan
- f. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan sesuai aturan.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya, memiliki inisiatif, proaktif, kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, pengambilan keputusan strategik, dan inovatif dalam meningkatkan kinerja bisnis.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 harus memiliki peran kerja mampu:

- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja dalam mengkoordinasikan kegiatan fungsional manajemen agribisnis sesuai lingkup tugas dan tanggungjawab manajemen agribisnis;

- b. bekerja pada kegiatan membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM dengan berpedoman pada peraturan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja bidang fungsional dalam wewenangnya.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling.
Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling merupakan jabatan seseorang yang mengelola *afdeling*/bagian dari kebun dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Kebun.
 - b. Kepala Bidang Tanaman.
Kepala Bidang Tanaman merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan penanaman dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Kebun.
 - c. Kepala Kandang.
Kepala Kandang merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan dalam operasional kandang dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Farm.
 - d. Asisten Manajer Produksi.
Asisten Manajer Produksi merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan produksi dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Produksi.
 - e. Asisten Manajer Pemasaran.
Asisten Manajer Pemasaran merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pemasaran dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Pemasaran.
 - f. Asisten Manajer Keuangan.
Asisten Manajer Keuangan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Keuangan.
 - g. Asisten Manajer SDM.

Asisten Manajer SDM merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan SDM dan melaporkan hasil kerja ke Manajer SDM.

h. Asisten Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu.

Asisten Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengendalian/penjaminan mutu dan melaporkan hasil kerja ke Administratur.

i. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 14 (empat belas) unit Kompetensi.

b. 14 (empat belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan

2) 5 (lima) dari unit kompetensi pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.002.1	Mengelola Proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2	A.01AGR00.009.1	Mengelola Operasional Agribisnis	A.01AGR00.002.1
3	A.01AGR00.031.1	Mengelola Anggaran	A.01AGR00.023.1
4	A.01AGR00.034.1	Menangani Konflik	-
5	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	-
6	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam	A.01AGR00.005.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Lingkungan Bisnis	
7	M.701001.045.01	Melaksanakan Program Manajemen Sukses	-
8	M.701001.053.01	Menerapkan Pengembangan Karir	-
9	M.701001.084.01	Melaksanakan Tindakan Disiplin Tenaga kerja di Tingkat Organisasi	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.006.1	Melaksanakan Strategi Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan	-
2	A.01AGR00.007.1	Mengelola Perencanaan Perkebunan	-
3	A.01AGR00.048.1	Menerapkan Strategi Pengelolaan Risiko Iklim	A.01AGR00.046.1 A.01AGR00.047.1
4	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	-
5	A.01AGR00.008.1	Mengelola Sistem Produksi	-
6	A.01AGR00.014.1	Menganalisis Data Produksi	-
7	A.01AGR00.046.1	Mengelola Resiko	
8	M.741000.023.01	Mengembangkan Promosi Produk melalui Berbagai Media	-
9	M.741000.026.01	Menjalin Hubungan dengan Pelanggan	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10	A.01AGR00.030.1	Mengelola Biaya Proyek	
11	M.741000.001.01	Melakukan survei pasar atas suatu produk *)	
12	A.01AGR00.021.1	Melaksanakan pemasaran produk dan jasa	
13	A.01AGR00.024.1	Menyiapkan Perkiraan, Penawaran atau Tender	-
14	A 01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	
15	A 01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha	
16	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi penyedia barang dan jasa	
17	M.701001.027.01	Menyusun Peta Kompetensi Jabatan	-
18	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan	M.701001.038.01 M.701001.039.01
19	M.701001.037.01	Menyusun Anggaran Pembelajaran dan Pengembangan	-
20	M.701001.033.01	Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi	-
21	A.01AGR00.039.1	Menganalisis Pilihan Alat dan Mesin	A.01AGR00.001.1
22	A.01AGR00.044.1	Menyajikan Informasi Penelitian Terkini	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
23	A.01AGR00.045.1	Memberikan Informasi Permasalahan Regulasi Pengendalian Mutu	-

C. JENJANG 6

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 6 memiliki kodefikasi A01AGR01 Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola seluruh tugas fungsional manajemen agribisnis, atau memiliki kualifikasi dalam memecahkan masalah manajemen agribisnis dan mampu mengelola seluruh sumberdaya serta lingkungannya yang relevan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab fungsional manajemen agribisnis;
- b. mampu mengintegrasikan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya internal serta lingkungan untuk tercapainya sasaran dan tujuan agribisnis;
- c. mampu menguasai konsep teoritis dan praktis bidang manajemen agribisnis; dan
- d. mampu Mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan “*best practice*”, “*benchmarking*” atau metode lainnya, dan cepat beradaptasi terhadap dinamika lingkungan agribisnis.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 6 harus memiliki peran kerja mampu:

- a. mengelola dan memecahkan masalah strategik, penjaminan mutu, analisis risiko, menetapkan strategi pengembangan agribisnis sesuai tugas dan tanggungjawab fungsional/manajemen agribisnis;
- b. menunjukkan tanggungjawab pada fungsi dan tugas sendiri serta melibatkan seluruh sumberdaya perusahaan yang terpadu dan komprehensif;
- c. menfokuskan pada upaya pencapaian hasil kerja perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang tepat berdasarkan analisis teknologi komunikasi dan informasi; dan
- d. memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan agribisnis.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Manajer Kebun/ Manajer Farm/Administratur;
- b. Manajer Produksi;
- c. Manajer Pemasaran;
- d. Manajer Keuangan;

- e. Manajer SDM;
 - f. Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu; dan/atau
 - g. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 16 (enam belas) unit Kompetensi.
 - b. 16 (enam belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 10 (sepuluh) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 6 (enam) dari unit kompetensi pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.005.1	Menetapkan Rencana Agribisnis	-
2	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis	-
3	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	A.01AGR00.023.1
4	A.01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha	-
5	A.01AGR00.032.1	Melaporkan Kegiatan Keuangan	A.01AGR00.023.1
6	A.01AGR00.040.1	Mengelola Sistem Manajemen Mutu Perusahaan	-
7	A.01AGR00.041.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Perusahaan	-
8	A.01AGR00.046.1	Mengelola Risiko	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9	M.701001.004.01	Membuat Rancangan Model/Struktur Organisasi	M.701001.005.01 M.701001.016.01 M.701001.026.01 M.701001.067.01
10	M.701001.060.01	Mengelola Proses Evaluasi Penilaian Kinerja	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.003.1	Merencanakan Infrastruktur	-
2	A.01AGR00.004.1	Merencanakan Produksi Berbasis Kesesuaian Lahan	-
3	A.01AGR00.013.1	Melakukan Kesepahaman Kontrak Kerja dengan Pihak Internal Terintegrasi	-
4	A.01AGR00.014.1	Menganalisis data produksi	
5	A.01AGR00.016.1	Melakukan Negosiasi Kontrak Kerja dengan Sumber Eksternal	-
6	A.01AGR00.020.1	Mengembangkan Rencana Pemasaran	-
7	A.01AGR00.022.1	Mengembangkan Pasar Ekspor	-
10	A.01AGR00.027.1	Mengelola Keuangan, Asuransi dan Regulasinya	A.01AGR00.023.1
12	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	-
13	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi penyedia barang dan jasa	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
14	A.01AGR00.042.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Pengelolaan Lahan	-
15	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam Lingkungan Bisnis	-
16	A.01AGR00.045.1	Memberikan Informasi Permasalahan Regulasi Pengendalian Mutu	-
20	M.701001.027.01	Menyusun Peta Kompetensi Jabatan	-
23	M.701001.033.01	Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi	-
26	M.701001.035.01	Merancang program pembelajaran dan pengembangan	-
29	M.701001.037.01	Menyusun anggaran pembelajaran dan pengembangan	-
30	M.701001.060.01	Mengelola proses evaluasi penilaian kinerja	-
31	M.701001.070.01	Menyusun Sistem Tunjangan Benefit di Tingkat Organisasi	-
32	M.701001.085.01	Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Organisasi	-
33	M.701001053.01	Menerapkan Pengembangan Karir	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
34	M.741000.006.01	Menentukan Produk yang akan diusahakan	M.701001.001.01 M.701001.002.01 M.701001.003.01 M.701001.004.01 M.701001.005.01

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA BIDANG PERTANIAN ORGANIK

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 memiliki kodefikasi A01ORG01 Kualifikasi 2 bidang pertanian organik.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik pekerjaan membuat pupuk organik atau pestisida organik atau pakan ternak organik atau benih organik atau bibit ternak organik atau limbah ternak organik dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik di bawah pengawasan langsung atasannya; dan
- b. melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual di bidang operator pupuk organik, pestisida organik, pakan ternak organik atau benih organik, bibit ternak organik atau limbah ternak pertanian organik sehingga mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan SOP yang tersedia serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 harus memiliki peran kerja:
- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pembuat pupuk organik, pembuat pestisida organik, pembuat pakan ternak organik, penangkar benih organik, penangkar bibit ternak organik, atau pengolah limbah ternak organik; dan
 - b. mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Operator Pupuk Organik.
Operator Pupuk Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola pupuk organik dalam usaha pertanian organik.
 - b. Operator Pestisida Organik.
Operator Pestisida Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola pestisida organik dalam usaha pertanian organik.

- c. Operator Pakan Ternak Organik.
Operator Pakan Ternak Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola pakan ternak organik dalam usaha pertanian organik.
 - d. Operator Benih Organik.
Operator Benih Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola benih organik dalam usaha pertanian organik.
 - e. Operator Bibit Ternak Organik.
Operator Bibit Ternak Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola bibit ternak organik dalam usaha pertanian organik.
 - f. Operator Limbah Ternak Organik.
Operator Limbah Ternak Organik merupakan jabatan seseorang yang bertugas mengelola limbah ternak organik dalam usaha pertanian organik.
 - g. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 2.
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 3 (tiga) unit Kompetensi.
 - b. 3 (tiga) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 2 (dua) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	-
KOMPETENSI PILIHAN			

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kelompok A			
1.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik	-
2.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida Organik	-
3.	TAN. OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah	-
4.	TAN. OT02.011.01	Mengelola Pengairan	-
5.	TAN. OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik	-
6.	TAN. OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik	TAN.OT02.009.01
7.	TAN. OT02.014.01	Mengelola Panen dan Pasca Panen	-
8.	A.016400.007.01	Melakukan Penanganan Benih	-
Kelompok B			
1.	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan	TAN.OP02.002.01
2.	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum	TAN.OP02.002.01
3.	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit	TAN.OP02.002.01
4.	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak	TAN.OP02.001.01 TAN.OP02.002.01
5.	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan	TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.003.01
6.	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.004.01
7.	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.004.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			TAN.OP02.005.01
8.	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

B. JENJANG 3

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 3 memiliki Kodefikasi A01ORG01 Kualifikasi 3 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 3 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam menerapkan budi daya organik tanaman atau budi daya organik ternak dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik;
- b. mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip serta konsep umum yang terkait dengan bidang organik tanaman atau organik ternak, sehingga mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan SOP; dan
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya serta bertanggung jawab pada pekerjaan budi daya organik tanaman atau budi daya organik ternak dan dapat bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas kerja metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 3 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 3 harus memiliki peran kerja:
- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pelaksana sistem budi daya organik tanaman, atau pelaksana sistem budi daya organik ternak; dan
 - b. mampu membimbing pekerja di unit kerjanya dengan berpedoman pada SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Operator Budi Daya Organik Tanaman.
Operator Budi Daya Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas membudidayakan organik tanaman dalam usaha pertanian organik.
 - b. Operator Budi Daya Organik Ternak.
Operator Budi Daya Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas membudidayakan organik ternak dalam usaha pertanian organik.
 - c. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 3.
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) unit Kompetensi.

- b. 10 (sepuluh) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	-
2.	TAN.OT01.001.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	TAN.OT01.002.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik	-
2.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida Organik	-
3.	TAN. OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah	-
4.	TAN. OT02.011.01	Mengelola Pengairan	-
5.	TAN. OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik	-
6.	TAN. OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik	TAN.OT02.009.01
7.	TAN. OT02.014.01	Mengelola Panen dan Pasca Panen	
8.	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan	TAN.OP02.002.01

9.	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum	TAN.OP02.002.01
10.	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit	TAN.OP02.002.01
11.	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak	TAN.OP02.001.01 TAN.OP02.002.01
12.	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01
13.	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.004.01
14.	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.004.01 TAN.OP02.005.01
15.	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

C. JENJANG 5

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 5 memiliki Kodefikasi A01ORG01 Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai spesifik lokasi melalui analisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis dan praktis bidang pertanian organik tanaman atau organik ternak serta mampu menyelesaikan masalah dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik; dan
- c. mampu mengelola kelompok kerja, menyusun laporan tertulis secara komprehensif, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 5 harus memiliki peran kerja:

- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai fasilitator organik tanaman atau organik ternak yang bertugas mendampingi penerapan sistem Pertanian Organik; dan
- b. mampu membimbing mitra kerja dalam penyusunan dokumen sistem mutu dengan berpedoman pada SNI.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Fasilitator Organik Tanaman.
Fasilitator Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas memberikan fasilitasi organik tanaman dalam usaha pertanian organik.

- b. Fasilitator Organik Ternak.
Fasilitator Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas memberikan fasilitasi organik ternak dalam usaha pertanian organik.
 - c. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5.
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) unit Kompetensi.
 - b. 15 (lima belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 5 (lima) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja	-
2.	TAN.OT01.001.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	TAN.OT01.002.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	TAN.OT01.003.01	Membangun Jejaring Kerja	-
5.	TAN.OT01.004.01	Mengorganisasikan Kelompok Sasaran	-
6.	TAN.OT02.001.01	Menganalisis Sejarah Lahan	-
7.	TAN.OT02.002.01	Menyusun Program Fasilitasi	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
8.	TAN.OT02.004.01	Melaksanakan Fasilitas	-
9.	TAN.OT02.005.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas	-
10.	TAN.OT02.007.01	Mengelola Konversi Lahan	-
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	TAN.OT02.006.01	Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Organik	-
2.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik	-
3.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida Organik	-
4.	TAN. OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah	-
5.	TAN. OT02.011.01	Mengelola Pengairan	-
6.	TAN. OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/Bahan Tanam Organik	-
7.	TAN. OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit dan Gulma Secara Organik	TAN.OT02.009.01
8.	TAN. OT02.014.01	Mengelola Panen dan Pasca Panen	-
Kelompok B			
1.	TAN.OP02.002.01	Melaksanakan Sistem Jaminan Mutu Ternak Organik	
2.	TAN.OP02.003.01	Mempersiapkan Perkandangan	TAN.OP02.002.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	TAN.OP02.004.01	Menyusun Formulasi Ransum	TAN.OP02.002.01
4.	TAN.OP02.005.01	Menyusun Rencana Pengendalian Penyakit	TAN.OP02.002.01
5.	TAN.OP02.006.01	Menyiapkan Bibit Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.001.01
6.	TAN.OP02.007.01	Mengelola Perkandangan	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01
7.	TAN.OP02.008.01	Mengelola Pakan Ternak Organik	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.004.01
8.	TAN.OP02.009.01	Melakukan Pemeliharaan Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01
9.	TAN.OP02.010.01	Mengelola Limbah Ternak	TAN.OP02.002.01 TAN.OP02.003.01 TAN.OP02.005.01

D. JENJANG 6

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 6 memiliki Kodefikasi A01ORG01 Kualifikasi 6 Bidang Pertanian Organik.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, pada bidang inspektor organik tanaman atau inspektor organik ternak dalam penyelesaian masalah;
- b. mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- c. menguasai konsep teoritis dan praktis di bidang inspeksi organik tanaman atau inspeksi organik ternak secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- d. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi temuan ketidaksesuaian di lapang; dan

- e. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kepada organisasi.

3. Sikap kerja

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 6 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 6 harus memiliki peran kerja:

- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai inspektur organik tanaman atau inspektur organik ternak yang bertugas melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan sistem pertanian organik; dan
- b. mampu menilai kesesuaian penerapan sistem pertanian organik di mitra kerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundangan yang relevan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Inspektur Organik Tanaman.

Inspektor Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas melaksanakan pengawasan organik tanaman dalam usaha pertanian organik.

b. Inspektor Organik Ternak.

Inspektor Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas melaksanakan pengawasan organik ternak dalam usaha pertanian organik.

c. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 6.

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja bidang pertanian organik jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 16 (enam belas) unit Kompetensi.

b. 16 (enam belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 11 (sebelas) unit Kompetensi Inti; dan

2) 5 (lima) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01AGR00.001.1	Memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2.	TAN.OT01.005.01	Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif	-
3.	TAN.OT01.006.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi	TAN.OT01.005.01
4.	TAN.OT01.007.01	Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01
5.	TAN.OT01.008.01	Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01

6.	TAN.OT02.015.01	Menyusun Rencana Kerja Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01
7.	TAN.OT02.016.01	Mempersiapkan Perangkat Inspeksi	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.015.01
8.	TAN.OT02.017.01	Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan	TAN.OT01.006.01 TAN.OT02.015.01
9.	TAN.OT02.018.01	Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.015.01
10.	TAN.OT02.027.01	Menetapkan Hasil Inspeksi	-
11.	TAN.OT02.028.01	Menyusun Laporan Inspeksi	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	TAN.OT02.019.01	Menilai Konversi Lahan	TAN.OT02.017.01 TAN.OT02.018.01
2.	TAN.OT02.020.01	Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah	TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.018.01 TAN.OT02.019.01
3.	TAN.OT02.021.01	Menilai Pengelolaan Pengairan	TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.018.01
4.	TAN.OT02.023.01	Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik	-
5.	TAN.OT02.024.01	Menilai Pestisida Organik	-
6.	TAN.OT02.025.01	Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Pertanian Organik	TAN.OT02.022.01 TAN.OT02.024.01

7.	TAN.OT02.026.01	Menilai Pengelolaan Panen	TAN.OT02.022.01 TAN.OT02.024.01 TAN.OT02.025.01
8.	TAN.OP02.011.01	Menilai Sumber Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.017.01
9.	TAN.OP02.012.01	Menilai Pakan Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.018.01
10.	TAN.OT02.013.01	Menilai Perlakuan Terhadap Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.012.01
11.	TAN.OP02.015.01	Menilai Perawatan Kesehatan	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.014.01
12.	TAN.OP02.016.01	Menilai Kondisi Kandang Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.013.01 TAN.OT02.014.01 TAN.OT02.015.01

13.	TAN.OP02.017.01	Menilai Pengelolaan Limbah Ternak	TAN.OT01.005.01 TAN.OT01.006.01 TAN.OT01.007.01 TAN.OT01.008.01 TAN.OT02.016.01 TAN.OT02.013.01 TAN.OT02.014.01 TAN.OT02.015.01
-----	-----------------	--------------------------------------	--

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA BIDANG BUDI DAYA KEDELAI

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 2 memiliki kodefikasi A01KDL01 Kualifikasi 2 Bidang Budi daya Kedelai.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan tugas spesifik untuk mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau panen dalam budi daya kelapa sawit dengan kinerja dan mutu terukur; dan
- b. mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul dibidang pekerjaan budi daya kedelai.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap teliti, terampil, cermat, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan budi daya kedelai.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 2 harus memiliki peran kerja mampu:
- a. menanam, memupuk, menyiang, mengendalikan OPT dan memanen; dan
 - b. mendukung dalam budi daya kedelai yang bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas hasil kerjanya.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Pengolah Lahan.
Pengolah Lahan merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengolahan lahan untuk budi daya kedelai.
 - b. Penanam.
Penanam merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan penanaman benih di lahan untuk menghasilkan produk dari tanaman kedelai.
 - c. Pemelihara.
Pemelihara merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan tanaman untuk budi daya kedelai.
 - d. Pemanen.
Pemanen merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pemungutan/pemetikan hasil kedelai yang telah memenuhi persyaratan masak fisiologis (masak penuh).
 - e. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 2 (dua).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 5 (lima) unit Kompetensi.
- b. 5 (lima) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 3 (tiga) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Budi Daya Tanaman Kedelai	-
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budi Daya Tanaman Kedelai	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01KDL00.003.2	Menyiapkan Lahan untuk Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
2.	A.01KDL00.006.2	Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
3.	A.01KDL00.007.2	Melakukan Penanaman Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.006.2
4.	A.01KDL00.008.2	Melakukan Pemupukan pada Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	A.01KDL00.009.2	Melakukan Perawatan pada Budi Daya kedelai	A.01KDL00.007.2
6.	A.01KDL00.010.2	Melakukan Pengendalian OPT pada Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2
7.	A.01KDL00.013.2	Melakukan Panen Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.009.2
8.	A.01KDL00.014.2	Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.013.2
9.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
10.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
11.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
12.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan traktor roda 4 untuk pengolahan tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

13.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
-----	------------------	-------------------------------	--

B. JENJANG 3

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 3 memiliki Kodefikasi A01KDL01 Kualifikasi 3 Bidang Budi daya Kedelai.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 3 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang dilakukan dalam kegiatan: penyiapan lahan, penyiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen, penanganan hasil panen dan pekerjaan yang mendukung dalam budi daya kedelai serta menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- b. Mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Area kerja kualifikasi ini mencakup area budi daya atau sesuai dengan beban tugas yang diberikan; dan
- c. dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan operasional dasar, prinsip-prinsip konsep umum yang terkait dengan budi daya kedelai dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 3 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peran Kerja
- KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 3 harus memiliki peran kerja mampu:
- a. menyiapkan lahan, menyiapkan bahan tanam, melakukan penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen dan penanganan hasil panen; dan
 - b. menyelesaikan pekerjaan yang mendukung dalam budi daya kedelai yang bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas hasil kerjanya.
5. Kemungkinan Jabatan
- KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 3 memiliki kemungkinan jabatan:
- a. Pelaksana Budi Daya Kedelai.
Pelaksana Budi Daya Kedelai merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas membudidayakan kedelai mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penanganan hasil panen.
 - b. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 3 (tiga).
6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tigasebelas) unit Kompetensi.
- b. 13 (tiga belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Budi Daya Tanaman Kedelai	-
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budi Daya Tanaman Kedelai	-
3.	A.01KDL00.003.2	Menyiapkan Lahan untuk Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
4.	A.01KDL00.006.2	Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
5.	A.01KDL00.007.2	Melakukan Penanaman Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.006.2
6.	A.01KDL00.008.2	Melakukan Pemupukan pada Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2
7.	A.01KDL00.009.2	Melakukan Perawatan pada Budi Daya kedelai	A.01KDL00.007.2
8.	A.01KDL00.010.2	Melakukan Pengendalian	A.01KDL00.001.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		OPT pada Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2
9.	A.01KDL00.013.2	Melakukan Panen Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.009.2
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01KDL00.014.2	Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai	-
3.	A.01KDL00.004.2	Melakukan Konservasi Lahan	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2
4.	A.01KDL00.005.2	Membuat Pupuk Organik Padat	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
5.	A.01KDL00.011.2	Membuat Agen Hayati	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
6.	A.01KDL00.012.2	Membuat Pestisida Nabati	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
7.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
8.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
9.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
11.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

C. JENJANG 4

1. Kodefikasi

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 4 memiliki Kodefikasi A01KDL01 Kualifikasi 4 Bidang Budi Daya Kedelai.

2. Deskripsi

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian pekerjaan, meliputi penyiapan lahan, penyiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen, penanganan hasil panen, analisis usaha tani, penetapan strategi usaha, pengujian mutu produk, penetapan mutu produk, dan pekerjaan yang mendukung dalam budi daya kedelai;
- b. menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- c. mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan ketentuan; dan
- d. melaksanakan pekerjaan dilandasi dengan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip konsep umum yang terkait dengan Budi daya kedelai dan pendayagunaan sumber daya manusia sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Sikap Kerja

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 4 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 4 harus memiliki peran kerja mampu:

- a. menyediakan sumberdaya manusia untuk dapat bekerja pada Budi daya kedelai dalam kegiatan pekerjaan penyiapan lahan, penyiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen, penanganan hasil panen, analisis usaha tani, penetapan strategi usaha, pengujian mutu produk dan penetapan mutu produk; dan
- b. menyelesaikan pekerjaan yang mendukung dalam budi daya kedelai yang bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas hasil kerjanya.

5. Kemungkinan Jabatan

KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 4 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Teknisi Budi daya Kedelai/Asisten Kepala Kebun/Asisten Manajer Area.

Teknisi Budi daya Kedelai/Asisten Kepala Kebun/Asisten Manajer Area merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas untuk mendukung dan bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas budi daya kedelai.

- b. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja bidang budi daya kedelai jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tigasebelas) unit Kompetensi.
 - b. 13 (tiga belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 3) 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 4) 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Budi Daya Tanaman Kedelai	-
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budi Daya Tanaman Kedelai	-
3.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	A.01KDL00.004.2	Melakukan Konservasi Lahan	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2
5.	A.01KDL00.015.2	Menganalisis Usaha Tani Budi Daya Kedelai	A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2
6.	A.01KDL00.016.2	Menetapkan Strategi Usaha Kedelai	A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2
7.	A.01KDL00.017.2	Melakukan Pengujian Mutu Produk Kedelai	A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2
8.	A.01KDL00.018.2	Menetapkan Mutu Produk Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2 A.01KDL00.017.2
9.	TAN.KS02.010.01	Membuat Laporan	-

KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A. 016400.006.01	Melakukan Pengolahan Calon Benih	-
2.	A. 016400.007.02	Melakukan Penanganan Benih	-
3.	A.01AGR00.006.1	Melaksanakan Strategi Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan	-
4.	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	-
5.	A.01AGR00.047.1	Melakukan Pengendalian Risiko	-
6.	A.01AGR00.023.1	Menyusun Pembukuan Agribisnis	-
7.	A.01AGR00.025.1	Mengoperasikan Bisnis Sesuai Anggaran	-
8.	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan SDM	-
9.	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	-

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA BIDANG PERUNGGSAN

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggsan jenjang 2 memiliki kodefikasi A01UGS01 Kualifikasi 2 Bidang Perunggsan.

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggsan jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik pekerjaan untuk penetasan telur, pemilahan jenis kelamin anak unggas, budi daya, pencampuran pakan, kesehatan dan rumah potong unggas dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan perunggsan di bawah pengawasan langsung atasannya; dan
- b. memiliki pengetahuan tentang penetasan, budi daya, pakan, kandang, kesehatan dan pasca panen unggas

3. Sikap Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggsan jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 2 harus memiliki peran kerja:

- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pelaksana dengan tugas sebagai operator di masing-masing yang dipilih; dan
- b. mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Operator *Grading* Telur Tetas.
Operator *Grading* Telur Tetas merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas untuk pengelompokan telur tetas berdasarkan kualitas.
- b. Operator Telur Tetas.
Operator Telur Tetas merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas menangani telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan.
- c. Operator *Sexing*/*Sexer*/Operator Pemilah Jenis Kelamin.
Operator *Sexing*/*Sexer*/Operator Pemilah Jenis Kelamin merupakan seseorang yang melaksanakan tugas melakukan tindakan khusus untuk menentukan jenis kelamin.
- d. Operator/Anak Kandang *Farm* Unggas Pedaging.
Operator/Anak Kandang *Farm* Unggas Pedaging Unggas pedaging merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan

tugas memilah hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penghasil daging.

- e. Operator/Anak Kandang *Farm* Pullet.
Operator/Anak Kandang *Farm* Pullet merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memilah unggas betina setelah periode *grower* sampai tanda-tanda dewasa kelamin dan siap bertelur, seperti berkokok, pial dan jengger berkembang sempurna.
 - f. Operator/Anak Kandang *Farm* Unggas Petelur.
Operator/Anak Kandang *Farm* Unggas Petelur merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memilah hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk penghasil telur.
 - g. Operator Pencampur Pakan.
Operator Pencampur Pakan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mencampur pakan unggas.
 - h. Operator Kesehatan Unggas/Vaksinator.
Operator Kesehatan Unggas/Vaksinator merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memberikan vaksin untuk menjaga kesehatan unggas.
 - i. Operator Rumah Potong Unggas.
Operator Rumah Potong Unggas merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan rumah potong unggas.
 - j. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 2 (dua).
6. Aturan Pengemasan
- a. Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 5 (lima) unit Kompetensi.
 - b. 5 (lima) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 3 (tiga) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01UGS00.001.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2.	A.01UGS00.018.01	Melakukan Biosekuriti	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01UGS00.005.01	Mengelola Telur Tetas	-
2.	A.01UGS00.006.01	Menetaskan Telur Tetas	-
3.	A.01UGS00.009.01	Menyiapkan Kandang Produksi	-
4.	A.01UGS00.010.01	Mengelola Unggas Periode Starter	-
5.	A.01UGS00.011.01	Mengelola Unggas Periode Groower	-
6.	A.01UGS00.012.01	Mengelola Unggas Periode Layer	-
7.	A.01UGS00.013.01	Mengelola Unggas Periode Finisher	A.01UGS00.010.01
8.	A.01UGS00.015.01	Mencampur Bahan Pakan Unggas	-
9.	A.01UGS00.016.01	Menghitung Jumlah Kebutuhan Pakan	-
10.	A.01UGS00.017.01	Menyimpan Bahan Pakan dan Pakan	-
11.	A.01UGS00.019.01	Melakukan Program Vaksinasi	-
12.	A.01UGS00.020.01	Melakukan Persiapan Pengobatan	-
13.	A.01UGS00.021.01	Melakukan Pengobatan Massal	-
14.	A.01UGS00.022.01	Melakukan Pemanenan Telur Tetas	-
15.	A.01UGS00.023.01	Melakukan Pemanenan Hasil Penetasan Anak Unggas	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
16.	A.01UGS00.024.01	Melakukan Penentuan Jenis Kelamin (sexing) unggas	-
17.	A.01UGS00.025.01	Melakukan Pemanenan Anak Unggas Petelur dan Jantan	-
14.	A.01UGS00.032.01	Menerapkan Teknik Penyembelihan Unggas	A.016200.002.01 A.016200.008.01
15.	A.01UGS00.033.01	Melakukan Prosesing Unggas Sembelihan	-
16.	A.01UGS00.034.01	Melakukan Pascapanen Daging Unggas	-

B. JENJANG 3

1. Kodefikasi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perungasan jenjang 3 memiliki Kodefikasi A01UGS01 Kualifikasi 3 Bidang Perunggasan.

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 3 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik pekerjaan untuk *hatchery*, *farm* komersil dan *breeder* unggas, memformulasikan pakan, dan menganalisa usaha unggas dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan perunggasan di bawah pengawasan tidak langsung serta mampu berkerjasama dan berkomunikasi di dalam lingkungan kerjanya; dan
- b. mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan tentang *hatchery*, budi daya unggas, pakan, dan analisa usaha unggas.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 3 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 3 harus memiliki peran kerja:

- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai pelaksana yang memiliki kemampuan untuk mengelola serangkaian pekerjaan baik dalam pengoperasian peralatan mesin maupun mengkoordinir operator masing-masing bagian; dan
- b. mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan standar operasional prosedur.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 3 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Operator *Hatchery*.

Operator *Hatchery* merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas untuk menyiapkan tempat proses penetasan telur tetas unggas modern yang dimulai dari penerimaan telur tetas, *grading*/seleksi, penyimpanan diruang dingin, *setting*/penyusunan telur, pengeraman di mesin *setter* dan penetasan di mesin *hatcher* yang berlaku untuk semua jenis unggas.

- b. Mandor *Farm* Unggas Pedaging.

Mandor *Farm Unggas* pedaging merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas yang mengawasi operator/anak kandang unggas pedaging untuk memilah hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penghasil daging.

c. Mandor *Farm Unggas Pullet*.

Mandor *Farm Unggas pullet* merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mengawasi operator/anak kandang unggas pullet yang merupakan unggas betina setelah periode *grower* sampai tanda-tanda dewasa kelamin dan siap bertelur, seperti berkokok, pial dan jengger berkembang sempurna.

d. Mandor *Farm Unggas Petelur*.

Mandor *Farm Unggas Petelur* merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas mengawasi proses pemilahan hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk penghasil telur.

e. Operator *Farm Unggas Breeder*.

Operator *Farm Unggas Breeder* merupakan jabatan seseorang perorang yang melakukan usaha pembibitan ternak.

f. Formulator Pakan.

Formulator Pakan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mencampur beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.

g. Administrator *Farm Unggas Komersil*.

Administrator Farm Unggas Komersil merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas mengelola tempat usaha perunggasan di suatu lokasi dengan skala tertentu secara komersil.

h. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 3 (tiga).

6. Aturan Pengemasan

- a. Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) unit Kompetensi.
- b. 10 (sepuluh) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 3) 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - 4) 6 (enam) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01UGS00.001.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2.	A.01UGS00.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	A.01UGS00.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	A.01UGS00.018.01	Melakukan Biosekuriti	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01UGS00.005.01	Mengelola Telur Tetas	-
2.	A.01UGS00.006.01	Menetaskan Telur Tetas	-
3.	A.01UGS00.009.01	Menyiapkan Kandang Produksi	-
4.	A.01UGS00.010.01	Mengelola Unggas Periode Starter	-
5.	A.01UGS00.011.01	Mengelola Unggas Periode Groower	-
6.	A.01UGS00.012.01	Mengelola Unggas Periode Layer	-
7.	A.01UGS00.013.01	Mengelola Unggas Periode	A.01UGS00.010.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Finisher	
8.	A.01UGS00.014.01	Memformulasikan Pakan Unggas	-
9.	A.01UGS00.015.01	Mencampur Bahan Pakan Unggas	-
10.	A.01UGS00.016.01	Menghitung Jumlah Kebutuhan Pakan	-
11.	A.01UGS00.017.01	Menyimpan Bahan Pakan dan Pakan	-
12.	A.01UGS00.022.01	Melakukan Pemanenan Telur Tetas	-
13.	A.01UGS00.023.01	Melakukan Pemanenan Hasil Penetasan Anak Unggas	-
14.	A.01UGS00.024.01	Melakukan Penentuan Jenis Kelamin (sexing) unggas	-
15.	A.01UGS00.025.01	Melakukan Pemanenan Anak Unggas Petelur dan Jantan	-
16.	A.01UGS00.026.01	Melakukan Pemanenan Produksi Unggas Pedaging	-
17.	A.01UGS00.027.01	Melakukan Pemanenan Pullet	-
18.	A.01UGS00.028.01	Melakukan Pemanenan Telur Konsumsi	-
19.	A.01UGS00.029.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Unggas Pedaging	-
20.	A.01UGS00.030.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Pullet	-
21.	A.01UGS00.031.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Telur Konsumsi	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
22.	A.014000.008.01	Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal	-
23	A.014000.006.01	Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan	-

C. JENJANG 4

1. Kodefikasi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 4 memiliki kodefikasi A01UGS01 Kualifikasi 4 Bidang Perunggasan.

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian pekerjaan lingkup luas dengan kasus spesifik untuk *farm* komersil, *breeder* unggas dan pakan dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan perunggasan di bawah pengawasan tidak langsung serta mampu berkerjasama dan berkomunikasi di dalam lingkungan kerjanya;
- b. mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- c. mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip konsep umum yang terkait dengan budi daya perunggasan dan pendayagunaan sumberdaya manusia sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 3 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 4 harus memiliki peran kerja:

- a. menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai supervisor yang memiliki kemampuan untuk mengelola serangkaian pekerjaan dalam melakukan supervisi lingkup usaha ternak unggas dan mampu mengidentifikasi masalah serta pemecahannya; dan
- b. mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan standar operasional prosedur.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 4 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Supervisor *Farm* Unggas Pedaging.
Supervisor *Farm* Unggas pedaging merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas mengawasi proses pemilahan hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penghasil daging.
- b. Supervisor *Farm* Unggas *Pullet*.
Supervisor *Farm* Unggas *Pullet* merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mengawasi pemilahan unggas betina setelah periode *grower* sampai tanda-tanda dewasa kelamin dan siap bertelur, seperti berkokok, pial dan jengger berkembang sempurna.
- c. Supervisor *Farm* Unggas Petelur.

Supervisor Farm Unggas Petelur merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mengawasi pemilahan hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk penghasil telur.

d. Supervisor *Farm Unggas Breeder*.

Supervisor *Farm Unggas Breeder* merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mengawasi pengelolaan usaha pembibitan ternak.

e. Supervisor Pakan.

Supervisor Pakan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas mengawasi proses pencampuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.

f. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).

6. Aturan Pengemasan

a. Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 4 harus menguasai/memenuhi 11 (sebelas) Unit Kompetensi.

b. 11 (sebelas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 6 (enam) unit kompetensi inti; dan

2) 5 (lima) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01UGS00.001.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2.	A.01UGS00.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	A.01UGS00.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	A.01UGS00.004.01	Membangun Jejaring Kerja	-
5.	A.01UGS00.018.01	Melakukan Biosekuriti	-
6.	A.014900.008.01	Menjaga Lingkungan Budi daya	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01UGS00.029.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Unggas Pedaging	-
2.	A.01UGS00.030.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Pullet	-
3.	A.01UGS00.031.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Telur Konsumsi	-
4.	A.01AGR00.011.1	Mengelola Produksi Ternak	-
5.	A.014900.004.01	Menetapkan Skala Produksi	A.014900.003.01
6.	A.014900.005.01	Melakukan Penilaian Ternak Untuk Produksi	-
7.	A.014900.006.01	Menerapkan Manajemen Perkandangan	-
8.	A.014000.006.01	Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan	-
9.	A.014000.008.01	Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal	A.014000.006.01
10.	A.014000.012.01	Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan	A.014000.006.01 A.014000.008.01 A.014000.010.01
11.	A.014000.013.01	Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan	A.014000.006.01 A.014000.011.01 A.014000.012.01
12.	A.014000.011.01	Mengawasi Proses Pembuatan Pakan	A.014000.006.01
13.	N.821100.006.01	Membuat Laporan Tertulis	-

D. JENJANG 5

1. Kodefikasi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 5 memiliki kodefikasi A01UGS01 Kualifikasi 5 Bidang Perunggasan.

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu mengkoordinasikan kegiatan dalam unit farm unggas komersial atau *breeder* meliputi seluruh sumber daya manusia pertanian dan produksi; dan
- b. mampu menghasilkan kinerja dengan mutu terukur, memecahkan masalah dengan melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan fungsional tertentu sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab serta menyusun laporan secara komprehensif.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 5 harus memiliki peran kerja:

- a. mampu mengoordinasikan sumber daya manusia dan produksi, memecahkan masalah prosedural dengan penjaminan mutu; dan
- b. mampu bertanggung jawab pada fungsi dengan tugas sendiri serta melibatkan seluruh sumber daya terpadu yang difokuskan pada jalannya operasional sesuai prosedur serta pencapaian hasil kerja yang terukur dengan standar yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Kepala Unit *Farm* Unggas Pedaging.
Kepala Unit *Farm* Unggas Pedaging merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memimpin unit farm hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penghasil daging.
- b. Kepala Unit *Farm* Unggas Pullet.
Kepala Unit *Farm* Unggas Pullet merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memimpin unit farm unggas betina setelah periode *grower* sampai tanda-tanda dewasa kelamin dan siap bertelur, seperti berkokok, pial dan jengger berkembang sempurna.
- c. Kepala Unit *Farm* Unggas Petelur.
Kepala Unit *Farm* Unggas Petelur merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memimpin unit farm hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk penghasil telur.
- d. Kepala Unit *Farm* Unggas *Breeder*.
Kepala Unit *Farm* *Breeder* merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memimpin unit farm *breeder* untuk melakukan usaha pembibitan ternak.
- e. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

6. Aturan Pengemasan

- a. Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 5 harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.
- b. 12 (dua belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 6 (enam) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01UGS00.001.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2.	A.01UGS00.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	A.01UGS00.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	A.01UGS00.004.01	Membangun Jejaring Kerja	-
5.	A.01UGS00.018.01	Melakukan Biosekuriti	-
6.	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01UGS00.029.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Unggas Pedaging	-
2.	A.01UGS00.030.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Pullet	-
3.	A.01UGS00.031.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Telur Konsumsi	-
4.	A.01AGR00.008.1	Mengelola Sistem Produksi	-
5.	A.01AGR00.014.1	Menganalisis Data Produksi	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	-
7.	A.014900.002.01	Menganalisis Potensi Produksi	-
8.	A.014900.003.01	Menganalisis Permintaan Produk	-
9.	A.014900.004.01	Menetapkan Skala Produksi	A.014900.003.01
10.	A.014900.008.01	Menjaga Lingkungan Budi daya	-

E. JENJANG 6

1. Kodefikasi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 6 memiliki Kodefikasi A01UGS01 Kualifikasi 6 Bidang Perunggasan.

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola seluruh tugas fungsional manajer;
- b. memiliki kemampuan mengelola seluruh sumberdaya dan lingkungan yang relevan dalam lingkup tugas serta tanggung jawab fungsional;
- c. memiliki kemampuan mengintegrasikan dan mendayagunakan seluruh sumber daya internal serta eksternal untuk tercapainya sasaran dan tujuan usaha; dan
- d. memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis dan praktis; serta memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan *best practice*, *benchmarking* atau metode lainnya, dan cepat beradaptasi terhadap dinamika usaha.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 6 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 6 harus memiliki peran kerja:

- a. mampu menyediakan jalur untuk mampu mengelola dan memecahkan masalah, penjaminan mutu, analisis risiko, menetapkan strategi pengembangan usaha sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan
- b. mampu bertanggung jawab pada fungsi dan tugasnya serta melibatkan seluruh sumber daya terpadu dan komprehensif yang difokuskan pada upaya pencapaian hasil kerja dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan usaha.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Manajer Unit *Farm* Unggas Pedaging.
Manajer Unit *Farm* Unggas pedaging merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memimpin dan mengelola unit *farm* unggas pedaging untuk hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penghasil daging.

- b. Manajer Unit *Farm Unggas Pullet*.
Manager Unit *Farm Unggas Pullet* merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas memimpin dan mengelola unit farm unggas pullet untuk unggas betina setelah periode *grower* sampai tanda-tanda dewasa kelamin dan siap bertelur, seperti berkokok, pial dan jengger berkembang sempurna.
 - c. Manajer Unit *Farm Unggas Petelur*.
Manager Unit *Farm Unggas Petelur* merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas memimpin dan mengelola unit farm unggas petelur untuk hewan kelas *aves* yang telah didomestikasi dan dimanfaatkan untuk penghasil telur.
 - d. Manajer Unit *Farm Unggas Breeder*.
Manager Unit *Farm Unggas Breeder* merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas memimpin dan mengelola unit farm unggas *breeder* untuk usaha pembibitan ternak.
 - e. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).
6. Aturan Pengemasan
- a. Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perunggasan jenjang 6 harus menguasai/memenuhi 14 (empat belas) Unit Kompetensi.
 - b. 14 (empat belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01UGS00.001.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-
2.	A.01UGS00.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	-
3.	A.01UGS00.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
4.	A.01UGS00.004.01	Membangun Jejaring Kerja	-
5.	A.01UGS00.018.01	Melakukan Biosekuriti	-
6.	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	-
7.	A.014900.002.01	Menganalisis Potensi Produksi	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01UGS00.029.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Unggas Pedaging	-
2.	A.01UGS00.030.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Pullet	-
3.	A.01UGS00.031.01	Menghitung Hasil Usaha Produk Telur Konsumsi	-
4.	A.01AGR00.008.1	Mengelola Sistem Produksi	-
5.	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	-
6.	A.01AGR00.011.1	Mengelola Produksi Ternak	-
7.	A.01AGR00.014.1	Menganalisis Data Produksi	-
8.	A.014900.003.01	Menganalisis Permintaan Produk	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	A.014900.004.01	Menetapkan Skala Produksi	A.014900.003.01
10.	A.014900.008.01	Menjaga Lingkungan Budi Daya	-
11.	A.01AGR00.019.1	Melakukan Presentasi	-

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN